



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 /PID.C/2020/PN. Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

JIMMY MUHARHOTMAN SYAFRIL Als SIHOT Bin MUHAMMAD

RASYID ,Tempat Tanggal Lahir di Lirik pada tanggal 13 April 1969, Umur 50 Tahun, agama Islam, suku Minang, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jln. Mayor Fadillah Rt/Rw 003/001 Kel. Tanjung Gading kec. Pasir penyu kab. Inhu;

Susunan persidangan;

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. Hakim;

HARLIANA.

Panitera Pengganti;

WENDI ARIESMEN. S.H

Penyidik

Membaca Resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 15 Januari 2020 dalam berkas perkara Tipiring atas nama terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memandang tidak perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi **RESTU Bin (Alm) MASIKUN** , yang pada pokonya memberi keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP (Tunggal Perkasa Plantations);
 - Bahwa Terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit milik PT.TPP (Tunggal Perkasa Plantations) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal

Halaman 1 dari 7 halaman Perkara No :4/Pid.C/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Di kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afdelling A Blok 23 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut Hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT.TPP untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP karna ada laporan dari rekan security yakni Saksi MISRAN dan Sdra MUHAMMAD AMIN sedang patroli dan melihat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit milik PT.TPP;
- Bahwa Terdakwa Saksi Misran dan rekan sekuriti melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP dengan cara menggengrek buah tersebut yang berada pada batangnya lalu lalu dilansir dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah kelapa sawit di Afdelling A Blok 23 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Perkebunan kelapa sawit PT.TPP tersebut ialah sebanyak 20 (Dua Puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.TPP mengalami kerugian lebih kurang Rp.717.500,- (Tujuh Ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **MISRAN BIN (Alm) PONO** , yang pada pokonya memberi keterangan;

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan karna terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP (Tunggal Perkasa Plantations);
- Bahwa terdakwa mengambil Buah Kelapa Sawit milik PT.TPP (Tunggal Perkasa Plantations) tersebut terjadi hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Di kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afdelling A Blok 23 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut Hanya sendiri saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT.TPP untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP tersebut.

Halaman 2 dari 7 halaman Perkara No :4/Pid.C/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP Saksi pada saat itu sedang patroli dan melihat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit milik PT.TPP;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.TPP dengan cara meneggegrek buah tersebut yang berada pada batangnya lalu lalu dilansir dengan sepeda motor;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa di Afdelling A Blok 23 Kec. Pasir Penyub Kab. Inhu Perkebunan kelapa sawit PT.TPP tersebut ialah sebanyak 20 (Dua Puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT.TPP mengalami kerugian lebih kurang Rp.717.500,- (Tujuh Ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil Buah kelapa sawit milik PT. Tunggal yaitu hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Di kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afdelling A Blok 23 Kec. Pasir Penyub Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari PT. Tunggal;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. TPP dengan cara meneggegrek buah kelapa sawit dari batangnya lalu Tersangka langsung ke keranjang rotan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha warna hitam biru;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT Tunggal untuk dijual dan uangnya Tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah Kelapa sawit milik PT. Tunggal tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal baru 1 (satu) Kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah kelapa sawit sebanyak 20 (Dua Puluh) Janjang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Halaman 3 dari 7 halaman Perkara No :4/Pid.C/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JIMMY MUHARHOTMAN SYAFRIL Als SIHOT Bin MUHAMMAD RASYID;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil 20 (Dua Puluh) Janjang Buah kelapa sawit milik PT. Tunggal yaitu hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Di kebun PT. Tunggal Perkasa Plantations (PT.TPP) Afdelling A Blok 23 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara meneggrek buah kelapa sawit dari batangnya lalu Terdakwa langsir ke keranjang rotan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha warna hitam biru;

Halaman 4 dari 7 halaman Perkara No :4/Pid.C/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.TPP mengalami kerugian lebih kurang Rp.717.500,- (Tujuh Ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap Terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum dan keadilan restorasi, maka Hakim berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 7 halaman Perkara No :4/Pid.C/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY MUHARHOTMAN SYAFRIL Als SIHOT Bin MUHAMMAD RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) janjang kelapa sawit ;dikembalikan kepada PT. TUNGGA PERKASA PLANTATIONS (PT. TPP);

Halaman 6 dari 7 halaman Perkara No :4/Pid.C/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tanpa nopol warna hitam biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah eggrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARLIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh WENDI ARIESMEN. S.H sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

HARLIANA

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.